

## BAB II

### TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN

#### A. Pajak

##### 1. Definisi dan Tujuan Pajak

Tentang pajak telah didefinisikan oleh Ray A Sommerfeld. James John Jurinski dalam bukunya yang berjudul "*Tax Reform, a Reference Handbook*"<sup>1</sup>, mengutip pendapat Ray A Sommerfeld sebagai berikut:

*"A tax is a nonpenal but compulsory transfer from the private sector to the public sector levied without of a specific benefit"*

Simon James<sup>2</sup>, seorang pengajar ekonomi dan perpajakan di University of Exeter School of Business, dalam bukunya yang berjudul *The Economic of Taxation: Principles, Policy and Practice* menjelaskan tentang definisi pajak. Definisi pajak dimaksud adalah:

*"A compulsory levy made by public authorities for which nothing is received directly in return"*

Andriani menjelaskan dengan detail mengenai pajak. Pendapat Andriani sebagaimana ditulis ulang oleh Brotohadisuryo<sup>3</sup> dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak, menyatakan bahwa:

"Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang menurut ketentuan perundang-undangan tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, yang tujuannya untuk digunakan membiayai pengeluaran publik sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Definisi pajak sebagaimana dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat, dikutip oleh Munawir<sup>4</sup> dalam bukunya yang berjudul Perpajakan. Definisi pajak menurut S.I. Djajadiningrat itu adalah bahwa:

---

<sup>1</sup> James John Jurinski, *Tax Reform, a Reference Handbook*, ABC-CLIO Inc., California, hlm. 1.

<sup>2</sup> Simon James and Christopher Nobes, *The Economic of Taxation: Principles, Policy and Practice*, Prentice Hall, hlm. 10.

<sup>3</sup> Brotohadisuryo S., *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Eresco NV, 1982, hlm.2.

<sup>4</sup> Munawir, S., *Perpajakan*, Liberty, 1992, hlm. 3.

"Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum."

Berbeda dengan para ahli yang lain, Rochmat Soemitro<sup>5</sup> memberikan definisi pajak dari sisi mikro. Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro adalah bahwa:

"Pajak, ditinjau dari segi mikro ekonomi, merupakan peralihan uang (harta) dari sektor swasta/individu ke sektor masyarakat/pemerintah tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk."

Dari berbagai pengertian di atas, kesimpulan definisi pajak telah dijelaskan oleh R. Mansury<sup>6</sup> dalam bukunya yang berjudul Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000. Kesimpulan tersebut adalah bahwa pajak merupakan:

- "a. Iuran atau pungutan kepada negara;
- b. Pajak tersebut bukan hanya dapat dipaksakan tetapi juga ada unsur hukuman/denda;
- c. Besarnya pemungutan pajak harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan;
- d. Tidak dapat ditunjukkan kontra prestasinya secara langsung;
- e. Pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan ekonomi dan sosial dari suatu bangsa yang ingin dicapai dari pengeluaran publik dengan mempergunakan hasil pemungutan pajak itu."

Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan besarnya pajak yang terutang dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang pemungutannya bertujuan untuk membiayai pengeluaran publik sehubungan dengan tugas negara dalam menjalankan pemerintahan."

---

<sup>5</sup> Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan, Bandung: PT Eresco, 1992, hlm. 2.

<sup>6</sup> Prof. R. Mansury, Ph.D., Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000, YP4, 2002, Jakarta, hlm. 2-3.

## 2. Azas Perpajakan

Adam Smith dalam bukunya yang berjudul "*An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations*" menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) azas pemungutan pajak. Empat azas pemungutan pajak tersebut adalah:

1. *Equality*, yang mempunyai pengertian bahwa pajak itu harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*) pajak tersebut dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya.
2. *Certainty*, bahwa pajak tidak ditentukan secara sewenang-wenang, sebaliknya pajak itu harus dari semula jelas, baik bagi semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat, berupa jumlah yang harus dibayar, kapan harus dibayar dan bagaimana cara membayarnya.
3. *Convenience of Payment*, menyatakan bahwa penentuan waktu pembayaran pajak hendaknya dipilih/ditetapkan pada saat yang tidak akan menyulitkan.
4. *Economy*, yang berarti bahwa biaya pemungutan oleh kantor pajak dan biaya untuk memenuhi kewajiban pajak oleh *tax payer* hendaknya sekecil mungkin. Pajak hendaknya tidak membebani *tax payer* untuk terus melakukan kegiatan ekonomisnya. Pajak harus mampu pula memberikan manfaat yang lebih besar jika dibandingkan dengan beban yang dipikul oleh masyarakat.

Sesuai azas *convenience* maka sistem pemungutan pajak diterapkan dengan sistem yang disebut '*pay as you earn*' yang mengandung pengertian bahwa selain penetapan saat pemungutan yang tepat, pemungutan pajak maka pemotongan pajak secara berangsur-angsur sehingga akan meringankan beban kewajiban pajak di akhir tahun. Beberapa azas berikut ini juga disarankan oleh ahli pajak seperti yang disampaikan oleh R. Mansury.<sup>7</sup>:

1. *Revenue Adequacy-Principle*. Prinsip ini lebih menekankan pada pencapaian target penerimaan pajak.
2. *Neutrality Principle*. Mengandung pengertian bahwa pajak sebaiknya netral tidak mempengaruhi pilihan masyarakat dalam mengkonsumsi, memproduksi barang dan atau jasa.

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 2-3.

3. Azas Pembangunan. Bahwa pajak digunakan untuk mendorong kegiatan produktif dan mengurangi kegiatan yang bersifat konsumtif terhadap barang mewah dan barang yang dianggap merusak kesehatan atau merugikan. Dengan demikian, pajak digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan, membiayai pembangunan dan sekaligus mendorong kegiatan pembangunan.”

Sedangkan E.R.A Seligman dalam bukunya yang berjudul *The Shifting & Incidence of Taxation (1892)* dan *The Income Tax (1911)* yang disarikan oleh Safri Nurmantu<sup>8</sup> merumuskan empat prinsip pemungutan pajak yaitu:

- ”(1) *fiscal*;
- (2) *administrative*;
- (3) *economic*;
- (4) *ethical*.”

Fiskal berhubungan dengan *adequacy* (kecukupan) dan *elasticity* (keluwesan/elastitas) artinya bahwa pemungutan pajak harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pengeluaran negara dan harus pula cukup elastis dalam menghadapi berbagai tantangan perubahan serta perkembangan kondisi perekonomian.

*Administrative* meliputi prinsip *certainty*, *convenience* dan *economy*. Pengertian *administrative* di sini tidak berbeda jauh dengan yang tiga azas yang dimaksud Adam Smith di atas yaitu bahwa peraturan perpajakan harus jelas dimana dalam pemungutannya, harus memperhatikan saat-saat yang tepat atau saat paling baik bagi Wajib Pajak dan dengan biaya yang lebih rendah dari nilai pajak yang akan dapat dimasukkan ke kas negara. Sedangkan *economic* dijabarkan menjadi *innocuity* dan *efficiency*. *Innocuity* yaitu proses pemungutan pajak yang destruktif, yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian secara makro dan mampu meningkatkan investasi. Sedangkan *efficiency* yaitu suatu azas yang mensyaratkan sistem perpajakan yang praktis dan mudah untuk dilaksanakan. *Ethical* meliputi prinsip *uniformity* dan *universality* yang mengandung arti bahwa harus ada perlakuan yang sama bagi semua pembayar pajak. Dengan demikian jika terdapat kebijakan pembebasan pajak (*tax exemption*) maka kebijakan tersebut juga harus berlaku untuk semua pembayar pajak, tidak hanya diberlakukan pada golongan tertentu.

---

<sup>8</sup> Safri Nurmantu, Pengantar Perpajakan, Granit, 2003, hlm. 85.

Fritz Neumark mengemukakan empat prinsip pemungutan pajak sebagaimana dikutip oleh Safri Nurmantu (2003)<sup>9</sup>, yaitu:

- “(1) *revenue productivity*;
- (2) *social justice*;
- (3) *economic goals*;
- (4) *easy administration and compliance*.”

*Revenue productivity* meliputi *adequacy principle* dan *adaptability principle* mengandung arti bahwa sistem perpajakan harus dapat menjamin penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran bagi proses pembangunan dan administratif pemerintahan. Oleh karenanya, sistem perpajakan harus bersifat fleksibel sehingga mampu menghasilkan tambahan penerimaan negara apabila negara dimaksud mengalami bencana alam atau bencana nasional.

*Social justice* berarti bahwa sistem perpajakan harus memperhatikan keadaan sosial, dimana orang dengan kemampuan ekonomi yang sama mempunyai beban pajak yang sama pula dan sebaliknya jika ada pembebasan pajak harus dapat dinikmati oleh semua pembayar pajak.

*Economic goals* adalah pemungutan pajak mempunyai tujuan ekonomi yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendistribusikan dan menaikkan pembangunan di seluruh daerah dengan mendorong produksi dan investasi, mengurangi tingkat inflasi, mengurangi tingkat pengangguran dan sebagainya.

*Easy of administration and compliance* yaitu suatu sistem perpajakan hendaknya dipertimbangkan dalam kemudahan administrasi serta kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan dan kepatuhannya.

Dengan demikian, walaupun pemungutan pajak telah diatur dalam perundang-undangan dan dapat dipaksakan, dalam menjalankan kebijakannya pemerintah tetap harus memperhatikan azas-azas perpajakan, antara lain: *Revenue productivity, social justice; economic goals; easy administration and compliance* agar dalam proses pemungutannya berjalan lancar dengan terciptanya kemudahan administrasi, terpenuhi unsur keadilan dan kesejahteraan yang pada akhirnya akan diikuti dengan tingkat kepatuhan pembayaran pajak.

---

<sup>9</sup> Ibid., hlm. 90.

### 3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak pada dasarnya terbagi atas empat sistem yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang berada pada fiskus. Masyarakat hanya bersifat pasif, dalam arti hanya menunggu suatu ketetapan dari fiskus, sehingga dapat dikatakan bahwa utang pajak baru muncul jika sudah ada suatu ketetapan dari fiskus.

b. *Semi Self Assessment System*

Dalam sistem ini, kewenangan untuk menentukan besarnya pajak terhutang berada pada kedua belah pihak yaitu fiskus dan *tax payer*.

c. *Full Self Assessment System*

Kewenangan untuk menentukan besarnya pajak terhutang berada pada *tax payer*, sehingga *tax payer* harus aktif untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya.

d. *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga, bukan lagi *tax payer* ataupun fiskus.

Dalam sistem *self assessment*, *tax payer* sendirilah yang harus menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan kewajiban pajak terutangnya. Penjelasan mengenai *self assessment* terdapat pada *International Tax Glossary*<sup>10</sup>:

*"Under self assessment is meant the system which the taxpayer is required not only to declare his basis of assessment (e.g. taxable income) but also to submit a calculation of the tax due from him and usually to accompany his calculation with payment of the amount he regards as due."*

Kebalikan dengan *self assessment* maka dalam sistem *official assessment*, petugas pajaklah yang berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan besarnya pajak yang terutang. Sedangkan *Withholding system* baru diperkenalkan pada tahun 1943 di Amerika Serikat dan langsung diadopsi oleh negara-negara lain karena sifatnya yang efisien dan efektif. Dalam sistem ini, pihak ketiga yang berperan untuk menghitung, menetapkan, memotong, menyetorkan dan melaporkan pajak yang telah dipotong dari Wajib Pajak. Contoh yang paling mudah adalah dalam

---

<sup>10</sup> International Bureau of Fiscal Documentation, *International Tax Glossary*, 1998-1992, hlm. 19.

pemotongan gaji, tunjangan dan bonus karyawan maka pihak pemberi gaji yang memotong dan melaporkan PPh Pasal 21 yang telah dipungut dari para karyawannya.

#### 4. Tarif PPh

Tarif PPh yang digunakan dalam menghitung besarnya pajak yang terutang dapat diklasifikasikan dalam empat jenis tarif, yaitu:

- a. Tarif Tetap, yaitu penetapan tarif yang sama untuk berapapun jumlah pajak yang terutang.
- b. Tarif Proporsional. Penetapan tarif yang didasarkan pada prosentase yang sama untuk berapapun nilai pajak yang terutang sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi berbeda atau proporsional dengan nilai yang dikenai pajak.
- c. Tarif Progresif. Penetapan tarif yang didasarkan pada prosentase yang semakin besar untuk nilai pajak terutang yang semakin besar. Tarif progresif dibedakan menjadi tiga yaitu:
  1. Tarif *Progressive-Proporsional*, yaitu tarif dengan prosentase yang semakin naik apabila jumlah pajak yang terutang naik dan kenaikan untuk setiap jumlah tertentu adalah tetap.
  2. Tarif *Progressive-Progressive*, yaitu tarif dengan prosentase yang semakin naik apabila jumlah pajak yang terutang naik dan kenaikan prosentase untuk setiap jumlah tertentu juga naik.
  3. Tarif *Progressive-degressive*, yaitu tarif dengan prosentase yang semakin naik apabila jumlah pajak yang terutang naik dan kenaikan prosentase untuk setiap jumlah tertentu turun.
- d. Tarif *Degresif*. Penetapan tarif yang didasarkan pada prosentase yang semakin kecil untuk berapapun nilai pajak terutang yang semakin besar.

Dari beberapa jenis tarif yang dapat diaplikasikan dalam menghitung besarnya pajak terutang maka saat ini Indonesia memberlakukan tarif progresif dan tarif tetap. Sebagai gambaran, besarnya tarif pajak yang ditetapkan dalam Pasal 17 UU PPh adalah salah satu contoh aplikasi dari tarif progresif proporsional dan tarif Pasal 23 UU PPh merupakan tarif tetap.

## 5. Konsep Penghasilan

Pengertian penghasilan secara akuntansi yang didefinisikan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) adalah :

"Kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemegang saham."

Oleh Glautier & Underdown dalam buku yang berjudul *"Accounting, Theory and Practice"*<sup>11</sup> mencantumkan pengertian penghasilan dari Irving Fisher. Berikut ini pendapat Irving Fisher tentang penghasilan:

*"A stock of wealth existing at a given instant of time is called capital; a flow of benefit from wealth through a given period of time is called income."*

Dalam kaitannya dengan pajak, dijelaskan bahwa sebenarnya pajak tidak memberikan definisi tentang penghasilan sehingga pendekatan yang dipakai adalah pengertian pajak secara akuntansi:

*"Although taxation legislation does not define 'income', it does specify what is taxable and what is deductible in arriving at a measure of taxable income. Much litigation in this area has revolved around the meaning of words, but the taxation authorities accept accounting profit as the base from which to assess taxable profit."*

J.R Hicks dalam buku *Value and Capital: An inquiry into some fundamental principles of economic theory*, menyatakan bahwa perhitungan penghasilan yang secara praktis adalah untuk mengetahui suatu jumlah yang dapat dikonsumsi tanpa menyebabkan mereka menjadi miskin atau tidak menyebabkan kekayaan mereka berkurang.

Sedangkan Robert Murry Haig<sup>12</sup> menjelaskan bahwa:

*"Income is the increase or accretion in one's power to satisfy his want in given period in so far as that power consist of (a) money itself, or (b) anything susceptible of valuation in terms of money."*

Dalam buku yang berjudul *"Revenue Law-Principles & Practice"*, Chris Whitehouse<sup>13</sup> menyatakan bahwa pendapatan dikenai pajak tergantung pada sumber pendapatan yang secara lengkap dapat dibagi dalam 4 (empat) daftar.

<sup>11</sup> M W E Glautier & B Underdown, *Accounting, Theory and Practice*, 2001, hlm.306.

<sup>12</sup> Prof. R. Mansury, Ph.D., *Op cit.*, hlm. 71.

<sup>13</sup> Chris Whitehouse, *Revenue Law-Principles & Practice*, Eighteenth Edition, Tolley House, Britain, 2000, hlm. 43.



Pengelompokkan penghasilan dalam empat daftar digambarkan secara rinci dalam tabel II.1. di halaman 16.

Tabel II.1.  
Pengelompokkan Sumber Pendapatan dan Dasar Penilaiannya

Daftar	Sumber	Dasar Penilaian
A	Pendapatan dari bisnis yang diijinkan di UK	Pendapatan tahun berjalan
D Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV Kelompok V Kelompok VI	Laba perdagangan di UK Laba dari profesi atau pekerjaan di UK Bunga, tunjangan hidup dan pembayaran tahunan lainnya Surat-surat berharga dari luar UK Kepemilikan di luar UK (tetapi tidak termasuk pekerja asing) Laba tahunan/ <i>gain</i> yang tidak termasuk dalam kelompok I-V dan tidak dibebankan dalam daftar lain, serta pendapatan yg pasti dapat diakui	Pendapatan saat itu      Pendapatan saat itu
E Kelompok I, II dan III	Pegawai kantor, karyawan dan pensiunan (DN atau LN). Juga keuntungan lembaga sosial.	Pendapatan saat itu
F	Deviden dan pembagian lainnya dari perusahaan	Pendapatan tahun berjalan

Penghasilan pada dasarnya telah diterima luas sebagai ukuran untuk menentukan kemampuan membayar pajak. Namun demikian, tidak ada seorangpun yang dapat mendefinisikan penghasilan secara kongkrit untuk kepentingan pajak, dimana harus dipastikan apakah keuntungan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai *'income gain'* ataukah *'capital gain'*. Demikian pendapat Abbot J dalam *Oxford Motors Ltd v Minister of National Revenue* (1959) yang dikutip oleh Chris Whitehouse.

Untuk dasar penghasilan (*income base*) maka penghasilan dipandang sebagai tambahan kekayaan seseorang, yang mencakup semua bentuk penghasilan. Penghasilan sebagai salah satu ukuran dasar pengenaan pajak dalam perkembangannya mempunyai dua konsep, yaitu:

- a. *The source concept of income* (asas sumber).
- b. *The Accretion Concept of income* (tambahan kemampuan ekonomis):  
yaitu konsep yang menyatakan bahwa penghasilan untuk keperluan perpajakan harus meliputi semua tambahan kemampuan ekonomis yang dapat digunakan untuk menguasai barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan *tax payer* yang bersangkutan, tanpa menghiraukan sumber dan pemakaiannya.

Ada dua pendekatan dalam pengenaan pajak atas penghasilan, yaitu:

- a. *The S-H-S Concept*, merupakan tatacara penghitungan penghasilan kena pajak yang didasarkan pada nilai pasar yang berlaku walaupun barang yang bersangkutan masih menjadi milik *tax payer* atau belum terjadi realisasi penjualan.
- b. *Realized Economic-Power Accretion*, merupakan pengenaan pajak atas penghasilan *tax payer* yang didasarkan pada realisasi, yaitu pada saat penghasilan diterima atau diperoleh *tax payer* setelah dilakukan transaksi.

Dari dua konsep tersebut, yang paling banyak diaplikasikan dalam perpajakan adalah *Realized Economic-Power Accretion* karena memang sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu *realization*.

Dengan demikian, walaupun dalam peraturan perpajakan belum ada definisi tentang pendapatan, tetapi dalam menghitung pendapatan kena pajak dilakukan pendekatan secara akuntansi dimana perhitungan laba menurut akuntansi digunakan sebagai dasar untuk menghitung laba kena pajak.

## 6. Konsep *Capital Gain*

Sesuai Wikipedia, *the free encyclopedia*,<sup>14</sup> pengertian *capital gain* adalah:

*"Capital gain is profit that result from the sale or exchange of capital asset over its price. Capital gains occur in both real assets, such as property, as well as financial assets, such as stocks or bonds."*

---

<sup>14</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/capital\\_gain](http://en.wikipedia.org/wiki/capital_gain)

Dengan demikian *capital gain* merupakan suatu keuntungan yang diperoleh dari penjualan atau pertukaran aktiva yang melebihi harga perolehannya, seperti: properti dan surat-surat berharga: saham dan obligasi. Dalam kepentingan pencatatan dan pelaporan, baik secara akuntansi maupun pajak, biasanya dibedakan terlebih dahulu apakah *capital gain* tersebut bersifat jangka pendek atau jangka panjang. Jangka pendek mengacu pada kurang dari satu tahun kalender atau satu tahun pajak untuk kepentingan perpajakan.

## B. Prinsip Akuntansi

Ada 11 (sebelas) prinsip akuntansi yang telah diterima luas dan dipraktekkan oleh para akuntan merupakan penjelasan Robert N. Anthony, David F. Hawkins, Kenneth A Merchant, dalam buku yang berjudul *Accounting, Text & Cases*<sup>15</sup>, terinci sebagai berikut:

*"Money measurement, Entity, Going Concern, Cost, Dual Aspect, Accounting Period, Conservatism, Realization, Matching, Consistency, Materiality,"*

Dijabarkan oleh Tony Blackwood dalam bukunya yang berjudul *Accounting for Business*<sup>16</sup>, serangkaian prinsip-prinsip akuntansi sebagai berikut:

*"Money measurement, Historical cost, Separate Entity, Going Concern, Realisation, Matching, Consistency, Disclosure, Materiality, Objectivity, Prudency"*

Namun demikian, sebagaimana dijelaskan oleh Tony, ada empat konsep akuntansi keuangan yang utama yaitu:

*"Going concern, Matching, Consistency, Prudency"*

*Going concern* merupakan prinsip dimana operasional perusahaan diasumsikan akan berlangsung terus-menerus.

*Matching (or accrual) principle* mempunyai arti bahwa keuntungan dalam suatu periode tertentu dinilai dengan membandingkan antara pendapatan dan biaya yang terkait dengan pendapatan tersebut.

*Consistency* menyatakan bahwa prinsip akuntansi harus dilakukan dengan konsisten dari satu periode ke periode lainnya.

---

<sup>15</sup> Robert N. Anthony, David F. Hawkins, Kenneth A Merchant, *Accounting, Text & Cases*, Twelfth Edition, The Mc Graw-Hill Co.Inc., New York, hlm. 26.

<sup>16</sup> Tony Blackwood, *Accounting for Business*, Business Education Publits hers Ltd., Sunderland, 1995, hlm. 20.

*Prudency* menyatakan bahwa jika ada keraguan terkait dengan suatu pelaporan maka sebaiknya memandang dengan konservatif atau hati-hati.

Sedangkan dalam mencatat suatu pendapatan maka ada dua metode yang penting yang akan berpengaruh pada laporan keuangan yaitu: *cash basis dan accrual basis*. (1) *Cash basis* adalah pencatatan pendapatan pada tahun berjalan yang didasarkan pada saat pembayaran transaksi telah diterima oleh perusahaan, tanpa melihat penjualan atau jasa telah dilakukan. Demikian juga dengan biaya dan beban tahun berjalan yang baru akan diakui pada saat dibayar. (2) Di dalam *accrual basis*, pendapatan dicatat ketika pendapatan itu telah terealisasi. Realisasi terjadi ketika proses untuk mendapatkan barang atau jasa tersebut selesai, tanpa melihat kapan pembayaran barang atau jasa itu diterima. Dalam metode ini, pengakuan beban juga menganut prinsip: '*expense against revenue*', dimana hutang yang terjadi dari adanya beban yang terkait dengan pendapatan akan diakui pada tahun yang sama dengan pengakuan pendapatan, tanpa melihat kapan pembayaran atas beban itu terjadi.

*Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)* berpendapat bahwa hanya *accrual method* yang dianggap dapat memberikan penilaian yang akurat tentang nilai suatu pendapatan<sup>17</sup>. Dan *Security and Exchange Commission (SEC)* mengharuskan perusahaan-perusahaan *go public* untuk menerapkan metode *accrual basis* sebagai dasar pelaporan keuangan perusahaan mereka.

Selain alasan di atas, dalam praktiknya pun pendapatan lebih banyak dinilai dengan *accrual basis*, karena: (1) penjualan mempunyai nilai yang objektif pada saat ada perubahan nilai; (2) penjualan pada umumnya dipertimbangkan terkait dengan kejadian penting dan pasti dalam suatu aktivitas bisnis.

Dalam pengakuan pendapatan, dua konsep berikut ini penting untuk penerapannya, yaitu: *conservatism concept* dan *realization concept*. *Conservatism concept*, yaitu prinsip kehati-hatian dalam mengakui adanya suatu pendapatan bersih (*net income*) sehingga pendapatan lebih baik diakui *understatement* daripada *overstatement*. Akibatnya, ada dua aspek yang terjadi, yaitu:

- i. Pendapatan (yang menyebabkan kenaikan *retained earning*) hanya diakui ketika ada alasan yang pasti.
- ii. Beban (yang menurunkan *retained earning*) diakui sesegera mungkin ketika ada alasan yang memungkinkan adanya pengakuan beban tersebut.

---

<sup>17</sup> Sally M. Jones, *Principles of Taxation for Business and Investment Planning*, 2005 Edition, Mc- Graw Hill/Irwin, New York, hlm. 107.

*Realization concept* menyatakan bahwa jumlah yang diakui sebagai pendapatan adalah jumlah yang pasti akan dapat direalisasikan yaitu jumlah yang pasti akan diakui untuk dibayar oleh konsumen.

## 1. Perbandingan Perhitungan Penghasilan antara Akuntansi dan Pajak

Konsep penghasilan menurut akuntansi berbeda dengan konsep penghasilan menurut pajak. Bagaimanapun, penghasilan menurut pajak didasarkan pada perhitungan penghasilan/pendapatan menurut akuntansi (Laporan Rugi Laba). Penghasilan kena pajak adalah pendapatan maupun biaya dan beban secara akuntansi harus disesuaikan dengan peraturan pajak sehingga terdapat beberapa *account* yang *deductible* maupun *non deductible* menurut pajak. Beberapa perbedaan perlakuan antara akuntansi dan pajak ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: perbedaan tetap (*Permanent Differences*) dan perbedaan tidak tetap (*Temporary Differences*).

Perbedaan tetap terjadi jika pendapatan atau *gain*, beban atau kerugian telah diakui menurut akuntansi namun tidak pernah diakui menurut pajak. Contoh nyata adalah denda keterlambatan pembayaran pajak, dimana secara akuntansi diperlakukan sebagai biaya perusahaan namun secara pajak tidak dapat diakui sebagai biaya.

Sedangkan perbedaan tidak tetap terjadi jika pengakuan suatu item dari pendapatan, *gain*, beban atau kerugian secara akuntansi dan pajak memang mempunyai perbedaan perlakuan tahunnya. Contoh dalam perbedaan tidak tetap adalah: *accrued expense*, *business bad debts*, dll.

Untuk memberikan gambaran perhitungan *taxable income* di Amerika yang didasarkan pada US Master Tax Guide 2005 dapat dilihat pada lampiran 1, 2, dan 3.

## C. ESOP

### 1. Definisi ESOP

Robert N. Antony<sup>18</sup> menjelaskan definisi ESOP, dikatakan bahwa:

*"ESOPs is a program of aside for the benefits of employee as a group (as distinguish from options, which are granted to certain employees*

---

<sup>18</sup> Robert N. Anthony, David F. Hawkins, Kenneth A Merchant, Op cit., hlm. 253.

*as individuals). Such a plan have important income tax benefits to the corporation (contributions to the plan are tax-deductible employee compensation)”*

Wayne F. Cascio (2003) memberikan pengertian mengenai *reward* dimana *reward* dapat berbentuk apa saja, baik finansial maupun non finansial. Berikut ini pendapat Wayne:

*”Organizational reward system includes anything an employee values and desires that an employee is able and willing to offer exchange for employee contribution.”*

Gregory K. Brown<sup>19</sup> menyatakan bahwa ESOP merupakan rencana pensiun bagi pekerja dengan tujuan untuk melakukan investasi terhadap saham perusahaan dimana dia bekerja. Berikut ini penjelasan Gregory K. Brown:

*”ESOP is a qualified retirement plan designed to invest primarily in employer stock.”*

Robert A. Frisch<sup>20</sup> memberikan definisi ESOP sebagai suatu rencana pemberian saham atau kombinasi dari bonus saham dengan rencana pensiun dalam bentuk investasi pada saham perusahaan. Secara lengkap definisi ESOP sebagaimana dikemukakan oleh Robert A. Frisch adalah:

*”An ESOP is a defined-contribution plan that is a stock bonus plan or a combination of a stock bonus plan and money-purchase pension plan designed to invest primarily in qualifying employer securities”.*

Dalam [taxworry.com](http://taxworry.com), dijelaskan bahwa ESOP merupakan rencana perusahaan untuk memberikan opsi saham perusahaan pada periode tertentu dengan harga yang lebih rendah kepada karyawannya. Bagaimanapun, ESOP semacam insentif yang diberikan untuk mempertahankan pekerjaannya:

*”ESOP is short form of Employee Stock Option Plan. Under this plan, companies provides employee a plan by which the employees get an option to acquire share of their employer company over a period of time at a reduced price or nil price. Therefore ESOP is primarily a kind of incentive to hold the employees to the company’s fold. ”*

Dengan demikian, melalui program ESOP perusahaan memberikan sebuah suatu rencana dimana karyawan diberi kesempatan untuk mendapatkan atau membeli saham perusahaan. Program tersebut dapat berupa pemberian bonus saham atau dikombinasi dengan pemberian rencana pensiun dalam bentuk investasi

---

<sup>19</sup> Gregory K Brown, *Overview of ESOP : Legal Requirements*, Probus Publishing Co., Illionis, 1989, hlm. 11.

<sup>20</sup> Robert A. Frisch, *Op cit.*, hlm. 7.

pada saham perusahaan dan pemberian opsi untuk membeli saham perusahaan pada periode tertentu pada harga yang telah ditetapkan (pada umumnya pada harga yang lebih rendah) sehingga dapat dikatakan bahwa program ini merupakan insentif bagi karyawan dimana secara tidak langsung perusahaan mempunyai keuntungan karena tetap dapat memiliki atau memperkerjakan karyawan yang dianggap mempunyai kinerja bagus, disamping manfaat adanya *tax deductible employee compensation*.

## 2. Tujuan dan Manfaat ESOP

Oleh Nick Wilson<sup>21</sup>, ESOP dikatakan bahwa aplikasinya di Inggris telah memberikan beberapa manfaat, yaitu:

- a. Kesempatan untuk mendapatkan pinjaman keuangan;
- b. Pemberian skema kepemilikan saham bagi karyawan dari perusahaan publik
- c. Perusahaan tertarik untuk memperkenalkan skema kepemilikan saham
- d. Jika aktiva sedikit, orang-orang berbisnis ke perusahaan swasta yang menawarkan skema kepemilikan saham;
- e. Pemecahan bisnis keluarga, terutama jika pemilik perusahaan berkeinginan untuk keluar
- f. Manajemen potensial – pembelian karyawan
- g. Suatu model baru bagi perusahaan swasta
- h. Keberadaan atau kerjasama baru dalam suatu perusahaan
- i. Pencarian posisi bagi perusahaan swasta

Secara detail tujuan aplikasi ESOP dinyatakan oleh Robin Blagburn, Unity Trust Bank Plc (1992) sebagai berikut:

- “(i) Bagi Pemilik Saham
  1. Untuk menaikkan nilai perusahaan dan nilai saham perusahaan dengan adanya peningkatan komitmen dan motivasi kerja yang tinggi;
  2. Untuk persiapan. Pada perusahaan tertutup maka akan terjadi perdagangan antar pemilik saham dan ini berarti dapat mempertahankan karyawan;

---

<sup>21</sup> Nick Wilson, ESOPS, Their Role in Corporate Finance and Performance, Editor: Nicholas Wilson, 1992, Macmillan Publishers Ltd, New York, hlm. 3.

3. Untuk fasilitas. Dalam bisnis keluarga, mereka lebih menyukai pemberian saham kepada manajemen dan karyawannya daripada ke pihak luar apalagi kepada kompetitor. ESOP memberikan fasilitas transfer kepemilikan, kapanpun saat diperlukan dan hanya diantara pemilik saham dengan karyawan;
4. Untuk meningkatkan tambahan dana (umumnya untuk tujuan investasi), dengan efisiensi pajak dan tanpa melibatkan pihak luar;
5. Untuk meningkatkan kinerja perusahaan, penggantian hutang dengan modal saham;
6. Untuk mendapatkan *capital gain* melalui pemberian program ESOP.

(ii) Bagi Direktur/Manajemen

1. Untuk menaikkan profitabilitas melalui keterlibatan semua tenaga kerja yang memiliki perusahaan;
2. Untuk meraih penghargaan di masa mendatang atas usaha mereka melalui kepemilikan saham perusahaan;
3. Untuk mengurangi resiko bisnis dengan tidak menjual saham perusahaan ke pihak ketiga/kompetitor;
4. Untuk menaikkan pengaruh mereka di masa mendatang melalui kepemilikan saham;
5. Untuk menyediakan tambahan dana (secara umum untuk tujuan investasi) dengan efisiensi pajak dan tanpa kepemilikan saham dari pihak luar.

(iii) Bagi Karyawan

1. Untuk menaikkan partisipasi mereka pada proses pengambilan keputusan;
2. Untuk menjamin keuangan, tambahan gaji melalui kenaikan nilai kepemilikan saham;
3. Untuk mengurangi resiko bisnis dengan tidak menjual saham ke pihak ketiga atau kompetitor,
4. Untuk menghindari kelompok kecil manajer, dalam usahanya untuk membeli seluruh saham agar didapatkan laba secara cepat

Sedangkan menurut Robert A. Frisch (2001), ESOP mempunyai kemampuan untuk membuat lingkungan perusahaan lebih kreatif dimana pada saat yang sama



juga memberi keuntungan bagi perusahaan, pemegang saham, karyawan dan juga perekonomian. Perincian manfaat ESOP menurut Robert<sup>22</sup> sebagai berikut:

”(a) Bagi Perusahaan:

ESOP memberi manfaat bagi perusahaan dengan cara:

- Kenaikan modal
- Kenaikan produktifitas
- Kenaikan Laba Bersih
- Perbaiki harga pasar saham
- Kenaikan nilai saham
- Perbaiki hubungan ke publik
- Peningkatan ekspansi
- Percepatan pengurangan hutang karena secara prinsip perusahaan memberikan kontribusi dan deviden tidak dalam bentuk uang tunai.
- Perbaiki moral karyawan;
- Peningkatan partisipasi karyawan dalam meraih tujuan umum perusahaan
- Sebagai alat perencanaan keberhasilan perusahaan;
- Sebagai alat ideal untuk rekrutmenl karyawan
- Pengurangan turn over
- Pengurangan premi asuransi pengangguran
- Sebagai alat transisi dari manajemen dan karyawan.
- Sebagai suatu alternatif penjualan perusahaan ke pihak lain;
- Suatu efisiensi, karena program ini berbiaya murah namun mampu memberikan manfaat bagi karyawan sehingga dapat menggantikan program lain yang dianggap berbiaya tinggi.
- Pemberian penghargaan atas loyalitas dengan pemberian modal.

(b) Bagi Pemegang Saham

ESOP memberikan manfaat bagi pemilik saham melalui:

- Kenaikan nilai saham;
- Penundaan atau pembebasan pajak bagi perusahaan swasta;
- Pemindahan tanggungjawab dan stress atas kepemilikan saham;
- Sebagai alat perencanaan kesuksesan perusahaan;
- Apa yang baik bagi perusahaan adalah baik bagi pemilik;

---

<sup>22</sup> Robert A. Frisch, Op. cit, hlm. 8-10.

- Sebagai bentuk pengawasan di suatu perusahaan swasta;
- Fasilitas hadiah.

(c) Bagi Karyawan:

ESOP memberikan keuntungan dengan cara:

- Sangat kecil kemungkinannya perusahaan dijual ke pihak luar;
- Suatu jaminan keamanan untuk keuangan saat pensiun;
- Keterlibatan dan penghargaan atas pekerjaan mereka dalam bentuk program kepemilikan;
- Kemampuan untuk mempergunakan kekayaan mereka sendiri;
- Ikut merasakan sebagai pemilik perusahaan;
- Harga pasar saham ditetapkan secara fair oleh penilai independen atau perusahaan publik

(d) Bagi perekonomian:

ESOP memberikan keuntungan bagi perekonomian dalam bentuk berikut ini:

- Peningkatan laba perusahaan berarti kenaikan pembayaran pajak;
- Peningkatan pertumbuhan perusahaan akan menaikkan jumlah pekerja yang berarti juga akan meningkatkan jumlah pembayar pajak;
- Pengurangan *turn over* berarti mengurangi pembayaran kompensasi asuransi atas kesejahteraan dan pengangguran;
- Pada saat pensiun, terjadi pengurangan bentuk ketergantungan pada sistem kesejahteraan dan sosial;
- Bagi pemerintah: tidak lagi diperlukan biaya pembayaran pensiun yang mahal;
- Pada terjadi pembelanjaan pendapatan saat pensiun maka hal ini akan membentuk rantai perekonomian, dimana masing-masing segmen akan membayar pajak daerah dan pajak negara.

Dengan demikian, pemberian ESOP mampu memberikan manfaat di berbagai lini baik itu karyawan, pemegang saham, perusahaan sampai dengan perekonomian. Manfaat yang saling terkait satu sama lain inilah yang mampu menggerakkan masing-masing individu untuk berusaha atau berkarya lebih baik lagi untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan bersama. Selain itu, ternyata perusahaan mempunyai manfaat lain yaitu mampu menaikkan modal, memberikan insentif jangka panjang tanpa harus mengeluarkan uang dan tanpa harus membayar pajak. Inilah yang menjadikan ESOP dapat berkembang sampai saat ini.

### 3. Jenis ESOP

Beberapa pendekatan yang dipakai oleh masing-masing perusahaan dalam rangka memberikan program ESOP, didasari atas kebutuhan dari masing-masing perusahaan. Setiap pendekatan tersebut mempunyai ketentuan yang khusus dalam penerapannya. Begitu juga dengan penetapan waktu untuk melaksanakan pembelian hak opsi atau me 'exercise' opsi saham karyawan (setelah *vesting period* berakhir) telah ditetapkan oleh perusahaan sejak penetapan awal suatu distribusi.

Ada dua jenis ESOP yang umum digunakan, sebagaimana dinyatakan workplace.gov.au, sebagai berikut:

- (1) *Qualifying; or*
- (2) *Not-qualifying.*"

Disebut *qualifying shares* jika suatu perusahaan menyediakan saham atau hak kepada karyawan dengan beberapa syarat, seperti misalnya:

- Saham dijual dengan harga diskon atau hak untuk mendapatkan pengurangan pajak (*not taxable*) sampai dengan pembelian senilai \$ 1,000,
- Penangguhan pembayaran pajak sampai dengan 10 tahun untuk saham diskon tersebut,

*Not-qualifying shares* adalah pemberian saham kepada karyawan yang tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- Perusahaan dapat menawarkan saham *preferent*,
- Perusahaan bisa memberikan penawaran lebih dari 5% kepada 1 karyawan.
- Perusahaan bisa memperoleh dana (yang diperoleh dari penerbitan saham tersebut) melalui pinjaman,
- Perusahaan tidak ingin membagi deviden dan sahamnya sampai performance yang ditetapkan dapat dipenuhi.

Robert N. Frisch<sup>23</sup> berpendapat bahwa program ESOP meliputi pemberian bonus saham atau kombinasi dari rencana pemberian bonus saham dengan pembelian saham untuk tujuan investasi terhadap saham perusahaan. Penjelasan Robert N. Frisch tentang ESOP sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Ibid, hlm. 63.

*“An ESOP is defined under Code Section 4975(e)(7) as a qualified defined contribution employee benefit plan that is a stock bonus plan or a combination of a stock bonus plan and a money purchase plan that is required to invest primarily in qualified employer securities.”*

Dua jenis tipe ESOP<sup>24</sup> yaitu:

- (1) *Stock bonus plan; dan*
- (2) *Leverage ESOP.*

Dalam *stock bonus plan*, biasanya perusahaan memberikan kontribusi kepada karyawannya, baik berupa uang tunai atau saham, secara berkelanjutan dan dengan jumlah tertentu, misalnya: perusahaan akan memberikan karyawan sebesar 10% dari total kompensasi yang akan diterima masing-masing karyawan setiap tahunnya.

*Leveraged ESOP* biasanya terkait dengan pembiayaan, baik yang digunakan untuk membeli kembali saham dari pemegang saham yang lama atau digunakan sebagai modal kerja oleh suatu *trustee*, yang digunakan untuk memperbaiki modal atau membeli asset/saham perusahaan lain.

Pendekatan lain dalam pemberian ESOP<sup>25</sup> adalah:

1. *Pemberian Saham (Stocks Grants)*
2. *Program Pembelian Saham oleh Karyawan (Direct Employee Stock Purchase Plans)*
3. *Program Pemberian Hak Opsi Saham (Stock Option Plans)*
4. *Employee Stock Ownership Plans (ESOPs)*
5. *Phantom Stocks and Stock Appreciation Rights (SARs)*

Pemberian Saham (*Stocks Grants*) oleh perusahaan dapat dikatakan sebagai pemberian bonus *non financial* dalam bentuk saham perusahaan kepada karyawannya. Kompensasi ini lebih merupakan penghargaan kepada karyawan yang mempunyai kinerja bagus dan berdedikasi tinggi atau untuk beberapa karyawan 'kunci' untuk mencapai tujuan keuangan atau tujuan strategis perusahaan.

Dalam hal ini, saham dapat diberikan dalam dua jenis yaitu tanpa batasan atau dengan pembatasan. Dengan batasan lebih mengacu pada beberapa persyaratan yang telah ditetapkan perusahaan yang harus dipenuhi oleh karyawan dimaksud. Sebagai contoh: Persyaratan jangka waktu tertentu sebelum saham

---

<sup>24</sup> Gerald I Kalish, Op cit., hlm. 12-14.

<sup>25</sup> Bapepam, Tim Studi Penerapan ESOP Emiten atau Perusahaan Publik di pasar Modal Indonesia, *Studi tentang Penerapan ESOP Emiten atau Perusahaan Publik di Pasar Modal Indonesia*, Jakarta 2002, hlm. 18-27.

perusahaan dapat dimiliki karyawan, jika sebelum waktu yang ditetapkan ternyata karyawan tersebut mengundurkan diri maka pemberian saham dibatalkan. Maksud dari persyaratan ini adalah agar karyawan tersebut tetap bekerja di perusahaan.

Keuntungan program pemberian saham adalah:

- Merupakan program yang sederhana yang mudah dimengerti oleh karyawan dan merupakan alat retensi karyawan yang efektif.
- Pemberian *stock grants* adalah cara bagi perusahaan untuk memberikan insentif atau bonus tanpa harus mengeluarkan uang dalam bentuk tunai.

Kelemahan program pemberian saham adalah:

- Tanpa mengeluarkan dana kas pribadi maka karyawan masih belum mempunyai rasa kepemilikan terhadap perusahaan. Pemberian *stock grants* akan memberikan konsekuensi pajak bagi karyawan yang menerimanya jika pemerintah setempat menerapkan ketentuan *stock grants* sebagai pendapatan yang *taxable income*.

Program Pembelian Saham oleh Karyawan (*Direct Employee Stock Purchase Plans*) adalah suatu hak dan bukan kewajiban bagi karyawan untuk membeli saham. Program ini menguntungkan karyawan karena memungkinkan bagi karyawan perusahaan tersebut untuk membeli saham dibawah harga pasar dengan cara pemotongan gaji.

Keuntungan program pembelian saham adalah:

- Meningkatkan modal perusahaan;
- Dapat mengembangkan jiwa investasi karyawan perusahaan tersebut;

Kelemahan program pembelian saham adalah:

- Program ini mengharuskan perusahaan untuk melakukan administrasi dengan tertib dalam pengumpulan dana, pembelian saham dan pengawasan ketaatan dengan peraturan setempat.

Program Pemberian Hak Opsi Saham (*Stock Option Plans*) adalah program perusahaan yang memberikan hak kepada karyawannya secara perorangan (bukan kewajiban) untuk membeli saham perusahaan dalam jumlah tertentu, dengan nilai saham yang telah ditetapkan pada saat/tanggal pemberian saham dan sepanjang masa/periode tertentu.

David A. Decenzo & Steven P. Robbins menjelaskan bahwa proses pembelian opsi saham perusahaan dapat melalui pemotongan gaji karyawan dan

secara umum, opsi dijual dengan harga diskon. Penjelasan tentang opsi dikemukakan oleh David A. Decenzo & Steven P. Robbins sebagai berikut:

*"Stock Option Plans, under this plans, an individual can purchase stock company through payroll deductions. This stock is generally sold at discount to the employee or at straight market value without the use of, or commissions for a broker."*

Pendapat Tom Taulli tentang opsi saham adalah bahwa opsi merupakan suatu kontrak antara perusahaan dengan karyawan dimana karyawan diberi hak untuk membeli saham perusahaan dalam jumlah tertentu, pada harga tertentu yang disebut *exercise price*. Berikut ini penjelasan *stock option* menurut Tom Taulli<sup>26</sup>:

*"Stock option is a contract between you and a company. The option gives you the right to buy a fixed number of shares in the company for a fixed price, called the exercise price. You have a limited time to purchase the shares, typically up to ten years."*

Definisi *stock option* juga diberikan oleh Myron S. Scholes, Mark A. Wolfson, Merle Erickson, Edward L. Maydew dan Terry Shevin dalam bukunya yang berjudul *"Taxes and Business Strategy, a Planning Approach"*. Mereka berpendapat bahwa opsi saham adalah hak untuk memperoleh saham pada harga tertentu (*exercise price*), pada periode tertentu (sampai dengan tanggal di batas akhir suatu kontrak). Batas waktu yang diberikan pada umumnya berkisar 5-10 tahun dimana harga opsi pada saat *exercise* pada umumnya sama dengan harga yang ditetapkan pada saat pemberian. Berikut ini pendapat yang dikemukakan oleh Myron S. Scholes, Mark A. Wolfson, Merle Erickson, Edward L. Maydew dan Terry Shevin<sup>27</sup>:

*"Stock option is a right to acquire stock at a specified price (exercise price) for a specified period of time (until the expiration date of the contract). Employee stock option are typically granted with an expiration date of 5 to 10 years and at an exercise price equal to the price of the underlying stock at the date of grant."*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *stock option* merupakan pemberian hak atau opsi (yang bukan suatu keharusan) kepada karyawan untuk membeli saham perusahaan dengan nilai tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dengan syarat-syarat tertentu baik dari segi waktu, jumlah maupun kriteria karyawan yang berhak untuk membeli.

---

<sup>26</sup> Tom Taulli, , Getting Negotiating Shares and Your Term in Incentive and Share of Nonqualified Plans Action, Bloomberg Press, Princeton, 2001, hlm. 21.

<sup>27</sup> Myron S. Scholes, Mark A. Wolfson, Merle Erickson, Edward L. Maydew dan Terry Shevin, Taxes and Business Strategy, a Planning Approach, Second Edition, Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 2002, hlm.190.

Konsep pemberian opsi adalah karyawan dapat memperoleh keuntungan (*capital gain*) dengan menjual saham di tahun-tahun mendatang dimana harga saham perusahaan diharapkan sudah meningkat. Tentunya harga saham di masa mendatang sangat terkait dengan kinerja perusahaan yang merupakan kontribusi secara langsung dari karyawan perusahaan di berbagai level. Dengan program pemberian hak opsi kepada karyawan, yang sekarang seringkali melibatkan seluruh karyawan perusahaan, maka baik karyawan maupun perusahaan akan memperoleh keuntungan. Karyawan memperoleh insentif sedangkan perusahaan memperoleh keuntungan karena karyawannya terpacu untuk bekerja lebih profesional.

Ada 2 (dua) jenis *stock option* sebagaimana dikemukakan oleh Tom Taulli<sup>28</sup>. Dua jenis *stock option* sebagai berikut:

- *Incentive stock options (ISOs), and*
- *Nonqualified stock options (nonquals).*

Kriteria ISOs adalah:

1. *Nontransferable*, stock option tidak dapat dipindahtangankan, kecuali karena kematian atau ke *trust*;
2. *Option plan*, ISOs diberikan dalam kaitannya dengan pemberian hak opsi dalam jangka waktu tertentu sampai dengan 10 tahun.
3. *Length*, karyawan tidak dapat meng-exercise hak opsi setelah jangka waktu yang telah ditetapkan;
4. *Exercise Price*, harga saham pada saat exercise tidak boleh lebih rendah dari harga pasar (*current fair value*).
5. *Employment*, ISOs hanya dapat diberikan untuk karyawan yang tercatat pada administrasi perusahaan yang bersangkutan pada tanggal pemberian hak opsi saham.
6. *Leased Employees*, lease employee tidak berhak (*ineligible*) untuk menerima ISOs dari *client company*.

Jika seorang karyawan melakukan opsi untuk membeli saham maka karyawan tersebut masih mempunyai dua pilihan yaitu: (1) memiliki saham tersebut untuk disimpan (tanpa menjualnya dalam jangka menengah atau jangka panjang) dengan harapan mendapatkan deviden dan/atau mendapatkan *capital gain* pada saat dijual atau (2) menjualnya ke bursa saham pada saat opsi dilakukan karena nilai saham pada saat opsi ternyata telah meningkat.

---

<sup>28</sup> Tom Taulli, Op. cit., hlm. 25.

Kelebihan program hak opsi saham karyawan adalah:


- Opsi ini memberikan keuntungan bagi karyawan perusahaan di masa mendatang jika perusahaan mempunyai kinerja yang mengakibatkan nilai saham meningkat.
- Menjadi alat yang efektif untuk mempertahankan karyawannya dan mengacu karyawan untuk bekerja lebih profesional.

Kekurangan program hak opsi saham karyawan adalah:

- Jika harga saham turun di bawah harga opsi, maka program ini bukan lagi merupakan insentif bagi karyawan perusahaan tersebut.
- Jika harga saham turun di bawah harga opsi maka karyawan akan mengalami kerugian.

Keuntungan dan kerugian yang akan dialami karyawan karena perubahan harga opsi saham, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gb. II.1.  
Potential Loss and Capital Gain



4

Selanjutnya, program ESOPs merupakan program pensiun yang dirancang untuk menerima kontribusi perusahaan pada suatu pengelola dana (*fund*) yang akan melakukan investasi pada saham perusahaan untuk kepentingan karyawan. ESOPs dibagi menjadi *non leveraged ESOPs* dan *leveraged ESOPs*.

Sedangkan SARs adalah penangguhan kompensasi yang khusus dan alat insentif yang dirancang untuk memberikan keuntungan ekonomis atas kepemilikan saham oleh karyawan tanpa disertai terjadinya transfer saham yang sesungguhnya. Program ini merupakan sebuah hibah kepada karyawan dengan memberikan hak pada waktu tertentu untuk menerima penghargaan berupa kas sebesar kenaikan nilai dari sejumlah bagian saham perusahaan.



#### 4. Perbedaan *Stock Option* dengan *Warrant*

Sebagaimana telah disampaikan di atas maka *stock option* adalah pemberian hak atau opsi (yang bukan merupakan keharusan) kepada karyawan untuk membeli saham perusahaan dengan nilai tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dengan syarat-syarat tertentu baik dari segi waktu, jumlah maupun kriteria karyawan yang berhak membeli. Sedangkan seorang investor dapat membeli *warrant* dengan jumlah tertentu dan nilai tertentu selama periode tertentu. Dengan demikian, *stock option* memang mirip dengan *warrant* namun yang membedakan adalah bahwa *stock option* merupakan bentuk kompensasi atau insentif jangka panjang yang diberikan perusahaan kepada karyawan sedangkan *warrant* diperuntukkan bagi *investor* dalam kaitan bisnis dengan perusahaan.

#### 5. Proses ESOP

Tahap-tahap perencanaan sampai dengan proses ESOP itu sendiri dapat dibagi menjadi tiga tahap yang masing-masing tahap dapat dibagi dalam beberapa langkah pelaksanaan. Tahapan perencanaan program ESOP dijelaskan oleh Gerald I Kalish<sup>29</sup> sebagai berikut:

1. *Initial Planning*
  - a. *Feasibility Analysis*
  - b. *Independent Stock Appraisal*
  - c. *Repurchase Liability Analysis*
  - d. *Plan Design*
2. *Implementation*
  - a. *Financing*
  - b. *Documentation*
  - c. *Submission to Internal Revenue Service for Approval*
  - d. *Changes to other benefit program, if necessary*
  - e. *Announcement to the employees*
3. *Operation*
  - a. *Annual Stock Valuation*
  - b. *Plan Administration*
  - c. *Repurchase Liability Analysis*
  - d. *Annual Audit, if required*
  - e. *Continuing Employee Communication*
  - f. *Changer as required by law or changing circumstances.*

Ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dalam upaya penyelesaian tahapan ESOP, yaitu:

---

<sup>29</sup> Gerald I Kalish, Op cit., hlm. 55.

1. Karyawan dengan kriteria apa saja yang akan masuk dalam ESOP?
2. Siapa saja yang akan menerima alokasi penerimaan ESOP ini?
3. Bagaimana tatacara pembelian saham dan bagaimana pengaturan keuangannya?
4. Schedule vesting yang seperti apa yang akan digunakan?
5. Kapan distribusi saham dilaksanakan?
6. Apakah karyawan dapat berkontribusi ke ESOP?
7. Siapa yang menjadi panitia ESOP?
8. Siapa yang menjadi *trustee*? (untuk di Indonesia tidak atau belum ada *trustee*)

Faktor-faktor potensial dapat menjadi unsur keberhasilan suatu pelaksanaan ESOP antara lain adalah:

1. Harus direncanakan secara matang implikasi pengenaan pajak atas pelaksanaan ESOP;
2. Karyawan harus mempunyai tingkat gaji yang memadai sehingga cukup untuk amortisasi hutang jika *leveraged ESOP* diaplikasikan;
3. Perusahaan harus dalam kondisi laba;
4. Bisnis perusahaan harus kokoh;
5. Manajemen harus mempunyai komitmen yang kuat untuk keberhasilan pelaksanaan program kepemilikan saham karyawan ini.

## 6. Mekanisme ESOP

Ada dua mekanisme pemberian ESOP di Amerika<sup>30</sup>, yaitu:

1. *Direct Company Loan*;
2. *The Leveraged ESOP Transaction*

*Direct Company Loan* adalah pembiayaan oleh bank yang secara langsung diberikan kepada perusahaan untuk keperluan program ESOP. Adapun *leveraged ESOP* yaitu jika suatu perusahaan hanya memberikan jaminan kepada lender (bank) atas pinjaman yang diberikan kepada trustee sebagai pengelola ESOP perusahaan dimaksud. Mekanisme tersebut digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Gerald I Kalish, Op cit, hlm 203.

Gb.II.2.  
Direct Company Loan Through ESOP





Figure 8.2 p203 Gerald Kalish

Gb.II.3.  
Leveraged ESOP Transaction



#### D. Kerangka Analisis

Penyelenggaraan program ESOP di Indonesia relatif masih baru bila dibandingkan dengan negara lain seperti Amerika dan negara-negara di Eropa. Namun seiring membaiknya perekonomian Indonesia, beberapa tahun ke depan akan banyak perusahaan baik BUMN maupun swasta yang telah *go public* maupun yang belum *go public* akan menjadikan program ESOP sebagai salah satu strategi pemasaran yang disampaikan kepada calon investor dalam upaya memperkuat struktur modal perusahaan yang bersangkutan.

Perkembangan ESOP yang sedemikian pesat ternyata belum diimbangi dengan perangkat hukum di bidang pajak. Perangkat hukum yang ada, lebih banyak dikaitkan dengan peraturan lain yang sebenarnya tidak ditujukan khusus untuk ESOP, begitu juga peraturan pelaksanaannya.

Pemberian opsi saham sebagai salah satu bagian dari program ESOP sebenarnya telah diatur Pemerintah dalam peraturan pelaksanaan di bidang perpajakan yaitu Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-13/PJ.43/1999 tanggal 22 Maret 1999. Suatu langkah awal yang tepat dan memadai pada saat itu. Namun demikian, perkembangan aplikasi program ESOP itu di Indonesia ternyata membawa dampak dimana peraturan pelaksanaan dimaksud dirasa sudah tidak cukup memadai lagi pengaturannya.

Keterbatasan perangkat hukum tentunya akan berakibat pada pemahaman, gambaran dan penguasaan dasar hukum yang berbeda dari masing-masing petugas pajak terhadap masing-masing jenis saham di dalam program ESOP yang diaplikasikan oleh penyelenggara ESOP.

Dengan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian terhadap responden di berbagai tingkatan karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Wilayah (Kanwil) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Departemen Keuangan Republik Indonesia. Fokus penelitian berada di wilayah DKI Jakarta dengan pertimbangan bahwa Bursa Efek di Indonesia berada di DKI Jakarta.

Tujuan utama penelitian adalah untuk:

1. Mengukur kedalaman pengetahuan dan wawasan responden terhadap program ESOP;

2. Mengukur kedalaman pengetahuan responden tentang peraturan perpajakan di Indonesia atas ESOP;
3. Mengetahui sistem pengawasan administratif dan pemeriksaan program ESOP di DJP.

Dengan tujuan penelitian di atas maka diputuskanlah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif berupa wawancara dimana tipe wawancara yang dipilih adalah wawancara *online* yang berlangsung dengan sarana *e-mail*. Dengan metode wawancara ini dimungkinkan untuk menganalisa persepsi dan perspektif dari berbagai responden. Sedangkan sarana secara *online* dipilih karena diharapkan dapat menjangkau berbagai tingkatan responden dan dalam jumlah yang signifikan. Disamping itu, dengan metode ini diharapkan responden dapat merespon wawancara yang diberikan dengan cepat.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan kualitatif yang dipilih dalam tesis ini untuk mengetahui secara mendalam pengetahuan dari masing-masing responden tentang ESOP. Responden yang dipilih adalah karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Wilayah (Kanwil) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Departemen Keuangan Republik Indonesia yang berada di wilayah DKI Jakarta.

### **2. Metode dan Strategi Penelitian**

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara. Wawancara dipilih karena ingin diperoleh informasi yang mendalam dari responden, mengetahui kedalaman pengetahuan responden terhadap masalah yang diteliti dan untuk mengkaji relasi dan menguji hipotesis.

Wawancara dilakukan secara tidak langsung, bukan *face to face*, tetapi dengan wawancara secara *online by e-mail*. Pertimbangan utama adalah dengan metode tersebut diharapkan dapat menjangkau berbagai tingkatan responden dan dalam jumlah yang signifikan, serta diharapkan responden dapat merespon wawancara secara cepat. Disamping itu, dari segi jarak lebih efektif untuk dilakukan wawancara secara langsung.

Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara sifatnya terstruktur dan terbuka kecuali untuk data pribadi responden. Pertanyaan dalam wawancara dipilih dan diupayakan untuk tipe wawancara yang mendalam (*in depth interview*). Oleh karena itu, yang digunakan dalam wawancara lebih banyak digunakan untuk menggali pengetahuan, responden mau bercerita banyak tentang obyek penelitian, sehingga lebih banyak memakai kata tanya “apa/apakah”, dan “bagaimana” dan “mengapa” sebagai awal suatu pertanyaan.

Sedangkan kajian literatur digunakan untuk memahami secara mendalam obyek penelitian, dengan mengumpulkan data sekunder untuk memperoleh landasan teori yang akan digunakan pada pembuatan pertanyaan dalam wawancara dan dalam menganalisis hasil wawancara. Kajian literature yang digunakan berupa buku-buku ilmiah, paper, jurnal, majalah, koran, artikel di internet, peraturan perpajakan, termasuk *tax treaty*. Selanjutnya data hasil studi kepustakaan dan hasil wawancara dengan responden diubah dalam bentuk tulisan secara sistimatis sehingga dapat menggambarkan kaitan antara hasil penelitian dengan teori yang ada.

Data-data yang masuk, baik berupa teori maupun hasil wawancara dengan responden kemudian direduksi, dirangkum untuk mendapatkan fokus penelitian atau hal-hal pokok yang dapat menggambarkan data hasil penelitian. Tahap berikutnya dilakukan identifikasi fokus penelitian untuk dapat ditarik suatu kesimpulan, yang merupakan pembuktian dari hipotesa.

### **3. Hipotesa Penelitian**


Hipotesa merupakan dugaan sementara yang digunakan untuk mengarahkan penelitian. Hipotesa itu adalah:

1. Petugas Pajak belum banyak yang mengetahui ESOP;
2. Petugas pajak belum mempunyai keseragaman penerapan peraturan terhadap aplikasi ESOP di beberapa perusahaan;

### **4. Proses Penelitian**

Proses penelitian dilakukan mulai dari pengumpulan data sekunder berupa literatur yaitu sejak Januari 2007 hingga hasil wawancara diperoleh dari berbagai sumber responden yaitu April 2008. Skema proses penelitian dapat dilihat di gambar II.4. pada halaman 38.

Gb. II.4.  
Skema Proses Penelitian



## 5. Batasan Penelitian

Penelitian dalam wawancara dibatasi pada:

1. Definisi, jenis ESOP dan stock option.
2. Administrasi dan tehnik pemeriksaan ESOP yang telah dilaksanakan di DJP.

## 6. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian metode wawancara *online by e-mail* adalah analisa terbatas dari jawaban tertulis responden sehingga tidak dapat digali lebih mendalam tentang pengetahuan responden atas obyek penelitian sebagaimana jika wawancara dilakukan secara langsung. Kedua, sebelum menjawab wawancara, responden dapat terlebih dahulu membuka peraturan perpajakan ataupun menanyakan jawaban kepada rekan sekerja, walaupun telah diminta secara tertulis oleh penulis untuk tidak melakukannya, sehingga hal seperti ini tidak akan sepenuhnya mencerminkan kedalaman pengetahuannya

Keterbatasan yang lain adalah responden enggan menjawab wawancara *by e-mail* dengan berbagai alasan, sebagaimana sering terjadi jika dilakukan wawancara secara langsung.